

**PERTANGGUNGJAWABAN TINDAK PIDANA PENIPUAN DAN PENGGELAPAN  
DENGAN MODUS MENYEWA MOBIL DI RENTCAR DAN TOUR  
BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR: 120/PID.B/2022/PN.TJK.**

Oleh:

Zulfi Diane Zaini <sup>1)</sup>

Angga Alfian <sup>2)</sup>

Novi Santika <sup>3)</sup>

Universitas Bandar Lampung <sup>1,2,3)</sup>

E-mail:

[zdianezaini@ubl.ac.id](mailto:zdianezaini@ubl.ac.id) <sup>1)</sup>

[santikanovi57@gmail.com](mailto:santikanovi57@gmail.com) <sup>2)</sup>

[angga.alfian@ubl.ac.id](mailto:angga.alfian@ubl.ac.id) <sup>3)</sup>

**ABSTRACT**

*Indonesia as one of the developing country in situation where the country's economy is in line with crime's rate that occurs, the higher of public's economic needs, the higher crime's risk. Crime will not go away on its own. Crime is on the rise, with property crime including theft from rental cars being the most common. Car rental embezzlement cases have sprung up in major cities, and one of them occurred in Bandar Lampung city, Embezzlement is an act against the provisions of Article 372 of the Penal or Criminal Code. This car rental embezzlement crime was due to the fact that people could easily rent a car just by trusting the other party. The factor of exploiting the opportunity for the crime of embezzlement to occur is that it is easy to rent a vehicle on a rental basis, the amount of deposit and low rent's price triggers the perpetrator to carry out the mode of wanting to rent and then embezzling the rental car. There are internal factors that are due to economic conditions while external factors are based on environmental conditions. Weak monitoring and control systems from rental vehicle owners are also a contributing factor. The obstacle faced by the police in tackling the crime of embezzlement of rental cars in Langkapura District, Bandar Lampung City is the lack of infrastructure in searching for modern vehicles such as GPS (Global Positioning System). This research uses normative and empirical juridical research. The formulation of the problem to be discussed is, writing this article aims to find out what are the factors that cause the perpetrators to commit criminal acts of fraud and embezzlement with the Car Rental Mode in Rent Cars and Tours and Accountability for Fraud and Embezzlement Crimes with the Car Rental Mode in Car Rentals and Tours .*

**Keywords:** *Darkness. Rental cars, rent*

**ABSTRAK**

Indonesia merupakan negara berkembang, semakin tinggi kebutuhan ekonomi masyarakat maka semakin tinggi pula resiko kejahatan. Perilaku pelanggaran hukum tidak akan lenyap dengan begitu saja, kejahatan terus meningkat, dan kejahatan properti atau harga merupakan yang paling umum, salah satunya adalah penggelapan mobil sewaan. Penggelapan sewa mobil sudah sering terjadi di kota-kota besar, Kota Bandar Lampung merupakan salah satunya. Penggelapan merupakan salah satu jenis perbuatan yang melanggar ketentuan Pasal 372 KUHP. Kejahatan penggelapan mobil sewaan ini disebabkan dengan mudahnya merentalkan mobil sewaan kepada orang lain hanya dengan mempercayai pihak lain. Kemudahan dalam menyewa mobil menjadi alasan mengapa orang mencari peluang untuk melakukan penggelapan, total uang tanda jadi dan sewa yang tidak mahal memicu pelaku untuk melakukan modus ingin merental kemudian menggelapkan mobil rentalan tersebut. Adanya faktor internal yaitu karena kondisi ekonomi sedangkan faktor eksternal didasari oleh kondisi lingkungan. Sistem pemantauan dan kontrol yang lemah dari pemilik mobil rental

juga berkontribusi sebagai faktor penyebab akan peristiwa ini. Kendala yang dihadapi pihak kepolisian terhadap tindak pidana penggelapan mobil rental di Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung adalah kurangnya sarana prasarana dalam melakukan pencarian kendaraan modern seperti *GPS (Global Positioning System)*. Jenis penelitian yang digunakan merupakan yuridis normatif dan empiris. perumusan masalah yang akan dibahas adalah, penulisan artikel ini memiliki tujuan untuk mengetahui apa faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan Modus Menyewa Mobil di Rent Car dan Tour serta Pertanggung Jawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan modus menyewa mobil di Rent Car dan Tour.

**Kata Kunci: Penggelapan, Mobil Rental, Sewa Menyewa**

## 1. PENDAHULUAN

Dalam berkembangnya masa globalisasi modern, transportasi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat dan digunakan dalam kehidupan sehari-hari sehingga keberadaan kendaraan sebagai alat transportasi sangatlah dibutuhkan

Kondisi ekonomi, angka kemiskinan di Indonesia saat ini semakin meningkat setiap tahunnya, serta krisis moral pada penduduk berdampak negatif pada kehidupan. Hal tersebut meresahkan tatanan kehidupan masyarakat kondisi demikian menjadikan masyarakat mau tidak mau memilih cara cepat dengan mengambil langkah untuk melakukan tindak kriminal, melalui berbagai cara untuk menghasilkan uang dan memenuhi kebutuhan sehari - hari tanpa menghiraukan akibatnya. Sehingga hal ini bertolakbelakang dengan nilai-nilai moral Pancasila. Bahkan bagi kriminal, mereka berani dengan aparat penegak hukum yang

meregulasi keamanan dan ketertiban masyarakat.

Rentetan tindak pidana baru-baru ini yang melibatkan penggelapan mobil sewaan telah menjangkiti usaha persewaan mobil. Hal ini tentu saja penting dalam kasus negara hukum, ketika kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat tidak dapat dituntut di bawah negara hukum. Kejahatan berupa penggelapan merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta pribadi atau manusia yang diregulasi dalam Pasal 372 KUHP, dimana merupakan kejahatan yang tidak berkesudahan yang dapat terjadi di segala bidang dan pelukan dapat berasal dari semua kelompok masyarakat. Setiap orang dari kelas bawah hingga kelas menengah bisa bersalah atas penggelapan. Kejahatan ini dapat diawali dengan mempercayai orang lain terlalu mudah dan kemudian berdampak pada hilangnya kepercayaan tersebut karena lemahnya integritas. Hal ini menunjukkan bahwa penggelapan adalah masalah sikap pribadi, moralitas,

semangat, integritas, dan kredibilitas manusia.

Indonesia sebagai negara hukum dimana hukum sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan keserasian antara ketentraman dan ketertiban, yaitu perdamaian hidup berdampingan dan kesejahteraan bersama. Di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea IV menyatakan bahwa salah satu peran negara Indonesia adalah melakukan proteksi terhadap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah negara.

Di sisi lain, Pasal 1(3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan: “Setiap negara memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat, khususnya korban kejahatan.” Pemberian hak kepada korban tindak pidana adalah bentuk dari perlindungan hukum. Pemberian perlindungan hukum melalui proses peradilan, yaitu sistem peradilan pidana, ketika terjadi tindak pidana adalah bentuk perlindungan hukum dalam suatu negara. Korban tindak pidana merupakan pihak yang membutuhkan perlindungan hukum dalam tindak pidana.

Dua hal yang esensial dalam negara hukum yakni dihormatinya hak asasi

manusia dan terjaminnya kedudukan yang setara bagi semua warga negara di depan hukum (*equality before the law*) yang tercantum pada Pasal 27 ayat 1 dijelaskan bahwa “Segalaxwarga negara bersamaanxkedudukannya di dalamxhukum dan pemerintahx dan wajib menjunjungxhukum dan pemerintahxitu dengan tidakxada kecualinya” yang memiliki perannya selaku perlindungan bagi kepentingan manusia.

Usaha sewa mobil merupakan salah satu tipe bisnis yang menyediakan jasa persewaan mobil dan dapat menyewa mobil secara harian atau sesuai dengan kontrak yang memuat syarat-syarat yang mengikat kedua belah pihak berdasarkan persetujuan yang telah disepakati, menurut Panca Triatmodjo

Dari perspektif hukum pidana Indonesia, dalam nomenklatur Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kejahatan terhadap harta benda yang merupakan bagian dari tindak pidana yang sedang dibahas dimasukkan dalam Buku II KUHP, antara lain tindakan mencuri, memeras, menggelapkan, menipu, merusak, dan mendahkan. Berdasarkan rumusan tindak pidana di atas, terkandung berbagai aspek yang cukup: obyektif dan subyektif.

Terdapat empat tipe kejahatan pidana penggelapan yang diregulasi dalam KUHP. Pasal 372 mengatur penggelapan biasa; Pasal 373 mengatur penggelapan ringan; Pasal 374 – Pasal 375 mengatur penggelapan pekerjaan; dan Pasal 376 mengatur penggelapan dalam lingkungan keluarga. Tindak pidana penggelapan dan pencurian hampir sama, perbedaannya adalah mencuri harta benda seseorang belum berada di tangan pelaku kejahatan atau sedang dalam proses pengambilan, sedangkan tindak pidana penggelapan barang yang ingin dipunyai telah di tangan pelaku dan bukan disebabkan oleh kejahatan.

Tindak pidana yang dilaksanakan oleh penyewa pada barang yang disewakan oleh pemilik RENTAR dan TOUR didasarkan pada penyalahgunaan hak atau penyelewengan amanah. Pasal 372 KUHP mengatur tindak pidana penggelapan itu sendiri. “Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri sesuatu barang yang seluruh atau sebagian adalah milik orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang diancam karena penggelapan dengan pidana paling lama empat tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah.”

Penggelapan merupakan tindak kriminal yang setara dengan pencurian menurut Pasal 362 KUHP. Perbedaannya terletak pada barang miliknya, dimana pencurian barang belum jatuh ke tangan pencuri dan tetap harus diperoleh, sedangkan dalam kasus penggelapan jika barang tersebut adalah milik pembuat maka barang tersebut sudah berada di tangan si pencuri. tangan pencuri. ada di tangan Itu bukan kejahatan, itu jatuh ke tangan pencuri.

Diberlakukannya berbagai peraturan perundang-undangan memiliki tujuan untuk mencegah terjadinya kejahatan dan untuk menghukum pelaku tindak pidana atau perbuatan atau tindak pidana yang dilakukan yaitu "Perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut".

Seperti kasus yang terjadi pada pemilik RENTCAR dan TOUR yang berada di jalan Imam Bonjol, Gang Madu Nomor 45, Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung.

Berkaitan dengan perbuatan pidana yang dilakukan oleh pelaku, yaitu seseorang yang menggunakan nama palsu



atau reputasi palsu, menggunakan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan untuk melakukan, menyuruh, atau melakukan perbuatan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan orang lain yang membujuknya menyerahkan barang-barang untuk mengajukan tuntutan yang dapat dihukum berdasarkan pasal 372 KUHP jo pasal 55(1) kalimat 1 KUHP atau membatalkannya Untuk.

Tindak pidana tersebut bermula ketika terdakwa (dalam berkas terpisah) merental mobil milik korban, korban memberikan harga sewa Rp.1.750.000,00 (satu juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) tetapi terdakwa (dalam berkas terpisah) tidak memberikan uang muka untuk sewa mobil tersebut karena terdakwa (dalam berkas terpisah) sudah sering merental mobil pada korban tanpa kendala, kemudian terdakwa (dalam berkas terpisah) menyuruh saksi untuk menggadaikan mobil tersebut dengan harga Rp.30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sehingga akibat dari kejadian yang dilaksanakan oleh terdakwa tersebut, kerugian yang dialami oleh korban adalah kurang lebih sejumlah Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

Latar belakang dan pernyataan permasalahan di atas menjadi dasar penulis dalam melakukan penelitian melalui

proposal skripsi ini. Masalah yang diajukan dalam penelitian ini yakni “Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan Dengan Modus Menyewa Mobil di RENTCAR dan TOUR Berdasarkan Putusan Nomor: 120/Pid.B/2022/PN.Tjk.”

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis pendekatan hukum preskriptif dan empiris. Pendekatan normatif ini berlangsung dengan meninjau persoalan hukum sebagai kaidah dan dapat dilihat sejalan dengan penelitian hukum normatif.

Studi yuridis normatif dilaksanakan dengan pendekatan melalui penelitian kepustakaan terhadap persoalan-persoalan teoritis, di antaranya melalui: kajian terhadap sumber hukum, asas-asas hukum, opini - opini sarjana, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pendekatan dimana subjek penelitian dipelajari secara langsung melalui pengamatan terhadap pertanyaan penelitian dan wawancara yang berkaitan dengan rumusan.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Faktor penyebab pelaku melakukan Tindak Pidana Penipuan dan Penggelapan dengan modus menyewa mobil di RENTCAR dan



## **TOUR Berdasarkan Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Tjk.**

Peristiwa yang turut serta memberikan sebab dan pengaruh akan terjadinya sesuatu adalah definisi dari Faktor. Baik penyebab internal maupun penyebab eksternal. Definisi dari faktor internal yakni faktor yang berasal dari diri sendiri atau individu itu sendiri. Faktor ini umumnya memanasifestasikan individu dalam bentuk sikap dan kualitas yang melekat pada diri seseorang. Sedangkan faktor yang berasal dari luar diri seseorang atau individu merupakan definisi dari faktor eksternal, contohnya adalah faktor lingkungan. Dalam pembahasan ini penyebab pelaku melaksanakan kejahatan berupa penipuan dan penggelapan dengan modus menyewa mobil di rentcar dan tour.

Adapun kronologi peristiwa tersebut berawal terdakwa bersama-sama saksi IS dari saksi IS, merental sebuah mobil milik saksi korban N yang dititipkan kepada saksi IS mobil tersebut digadaikan senilai Rp20.000.000,00 (dua puluh jutaxrupiah) kepada saksi S. Kemudian saksi IS menghubungi Terdakwa via telpon dan meminta tolong untuk “menggeser” atau mencarikan seseorang yang ingin menerima gadai mobil tersebut dari Saksi S. Saat itu Terdakwa tidak mendapatkan orang yang ingin menerima gadai dari mobil tersebut lalu Terdakwa meminta

kepada rekan Terdakwa yang bernama E (DPO) untuk mencarikan orang yang ingin menerima gadai mobil tersebut sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluhxjuta rupiah). Setelah dicarikan oleh E ternyata ada yang mau menerima gadai dari mobil tersebut bernama D (DPO). Selanjutnya Terdakwa, bersama E dan D mendatangi Saksi S untuk menebus mobil tersebut. Setelah bertemu dengan Saksi S Terdakwa menebus mobil tersebut dari Saksi S sebesar Rp20.000.000,00 (duaxpuluh jutaxrupiah) dan sisanya Rp10.000.000,00 (sepuluhxjuta rupiah) Terdakwa transfer kepada Saksi IS melalui BRI Link dengan penerima Bank BCA Rekening An. S sebesar Rp9.000.000,00 (sembilan jutaxrupiah) sedangkan sisanya Rp1.000.000,00 (satuxjuta rupiah) Terdakwa bagi dua bersama dengan E yang mendapatkan Rp500.000,00 (limx ratus ribuxrupiah) masing - masing. Sampai dengan pada hari Rabu 01 Desember 2021 Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian terkait perkara penipuan dan penggelapan mobil milik Saksi korban N.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap penyidik Kepolisian yaitu Bapak Rizki Jaya Kusuma di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. Diperoleh keterangan bahwa yang menjadi penyebab sang kriminal melakukan penipuan dan penggelapan dengan modus menyewa





mobil di rentcar dan tour adalah disebabkan oleh empat faktor yaitu faktor ekonomi, dimana si pelaku berada ditengah sulitnya persaingan dunia kerja dan himpitan ekonomi pelaku sehingga mau tidak mau si pelaku melakukan kejahatan tersebut, selanjutnya faktor Lingkungan disebutkan ada faktor lainnya yaitu salah satunya faktor sosial dijadikan sebagai faktor penyebab dimana sosial atau lingkungan yang kurang baik menjadikan pelaku tidak takut untuk melakukan kejahatan tersebut dan faktor lemahnya iman. Faktor lemahnya penegakan hukum dan tidak efektifnya pengawasan dan pengendalian dalam kasus penipuan dan penggelapan, karena melihat adanya kesempatan dimana lemahnya penegakan hukum dari pemerintah mengenai kasus penipuan dan penggelapan mobil rent car memnuat pelaku emanfaatkan kesempatan dan berani melakukan tindak pidana tersebut. Untuk alasan itulah yang kemudian dijadikan faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan modus menyewa mobil di rentcar dan tour

### **3.2. Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Menyewa Mobil Di Rentcar Dan Tour (Studi Putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Tjk)**

Pertanggungjawaban merupakan apa yang seharusnya diperatikan atas tindakan yang dilakukan, yaitu perbuatan yang memalukan bagi masyarakat, yang harus dipertanggungjawabkan oleh Sang Pencipta, dengan kata lain, yang menilai pelaku dan menentukan kehendaknya dengan arti lain jiwa seseorang yang mampu bertindak berdasarkan keputusan yang mempunyai akibat hukum tetap.

Untuk dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana, harus diperjelas terlebih dahulu siapa yang akan dimintai pertanggungjawaban sehingga harus dipastikan dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pembuat suatu tindak pidana. Berikut langkah-langkah yang dilakukan aparat penegak hukum, mulai dari Penyidik pada Kepolisian Resor kota Bandar Lampung, Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan Penyidik Pengadilan Negeri Klas I A Tanjung Karang.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas 1A. Yakni dengan Bapak. Hendri Irawan, S.H. Pada Hari Selasa, 14 Februari 2023. Pukul 08.00 WIB. Adapun pertimbangan hakim dalam penjatuhan putusan Pertanggungjawaban Tindak Pidana Penipuan Dan Penggelapan Dengan Modus Menyewa Mobil Di Rentcar Dan Tour (Studi Putusan Nomor



120/Pid.B/2022/PN.Tjk) di dapati keterangan yakni:

Di dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan tuntutan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Andrias Sofian Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai mana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)

Dalam menjatuhkan putusan hakim mempertimbangkan hal hal sebagai berikut :

Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 November 2021 sekira jam 20.10 WIB, di Jalan Imam Bonjol Gg. Madu No. 45 Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Kota Bandar Lampung, Saksi Ismail menghubungi Saksi korban selaku pemilik RJP RENTCAR dan TOUR yang mana Saksi Ismail akan merental satu unit mobil

selama tujuh hari kemudian Saksi korban menyuruh Saksi Ismail untuk datang. Selanjutnya sekira jam 20.10 WIB, Saksi Ismail mendatangi kantor Saksi korban di Jalan Imam Bonjol Gg.Madu No. 45 Kelurahan Langkapura, Kecamatan Langkapura, Bandar Lampung dikarenakan Saksi sering merental mobil Saksi korban. Selanjutnya Saksi korban menyerahkan kunci berikut STNK mobil kepada Saksi Ismail yang mana perharinya Saksi Ismail merental sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan akan dibayar setelah tujuh hari merental mobil tersebut. Saksi Ismail selanjutnya pergi dengan membawa mobil tersebut, dan pada hari Kamis tanggal 11 November 2021 setelah sepuluh hari merental lalu Saksi Ismail menyuruh Terdakwa untuk menggadaikan mobil tersebut sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah)

Bahwa benar kemudian Terdakwa menggadaikan kepada Dani di Way Lima, Kecamatan Tataan, Kabupaten Pesawaran selanjutnya Saksi menerima uang dari Terdakwa sejumlah Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah) dan sisanya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) di ambil oleh Terdakwa sebagai komisi telah membantu menggadaikan mobil rentalan tersebut.

Kemudian, Majelis Hakim akan melakukan pertimbangan apakah putusan



didasarkan pada fakta hukum di atas. Terdakwa dapat dituntut atas tindak pidana yang didakwakan terhadap dirinya.

Apabila terdakwa dijatuhkan dakwaan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta yuridis berdasarkan pernyataan di atas dapat menentukan langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana tercantum dalam pasal 372 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.

Unsur tersebut ditentukan secara alternatif dan jika satu di antara elemennya terpenuhi maka unsur di atas telah terbukti. Bahwa perbuatan tersebut di atas dilakukan dengan adanya kerjasama dan kesatuan niat antara Terdakwa dengan Saksi Ismail yang mana Saksi Ismail yang merental kemudian Terdakwa menggadaikan mobil tersebut. Oleh karnae

itu, Majelis Hakim dapat berkeyakinan aspek di atas sudah terpenuhi. Bahwa seluruh unsur dari Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP sudah terpenuhi, dengan demikian terdakwa haruslah dinyatakan secara sah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam alternatif kedua.

Selain itu, Majelis Hakim mempertimbangkan apakah perilaku pribadi terdakwa dan tindakan terdakwa memberikan alasan untuk penghapusan tanggung jawab pidana, baik dalam permintaan maaf maupun pembenaran, dan akibatnya, apakah terdakwa dimintai pertanggungjawaban atas tindakannya.

Alasan pbenar adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa, khususnya mengenai sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat suatu tindak pidana. Hal ini telah diregulasikan dalam Pasal 49 ayat (1), Pasal 50, dan Pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan Pasal-Pasal diatas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak ada alasan kehilangan sifat melawan hukum

Oleh karena Terdakwa dapat bertanggungjawab atas tindakannya, maka wajib dinyatakan bersalah dan dijatuhi



pidana. Bahwa Majelis Hakim beropini untuk besarnya pidana yang dijatuhkan akan ditentukan dalam amar putusan dengan mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan dimana menurut Majelis Hakim cukup memadai dan adil serta manusiawi dengan perbuatan yang dilakukannya. Dikarenakan, pemidanaan tidak hanya membantu terdakwa untuk membalas kejahatannya, tetapi juga bersifat mendidik, hal ini dapat menjadi sarana pembelajaran bagi terdakwa untuk memperbaiki sikap dan perilakunya di masa depan. Di luar hal itu, fokus dari pemidanaan juga adalah sebagai media pembelajaran hukum bagi khalayak luas atau merupakan instrumen intimidasi yang efektif agar anggota masyarakat diharapkan tidak melakukan perbuatan pidana baik itu bersifat kejahatan maupun pelanggaran.

Dalam hal ini terdakwa ditangkap dan ditahan secara sah, tetapi lamanya penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Terdakwa telah ditahan, dan karena ada alasan yang baik untuk penahanan terdakwa, maka harus ditentukan agar terdakwa tetap dalam tahanan.. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih

dahulu keadaan yang membebani dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang membebani: Perbuatan Terdakwa menyebabkan kerugian bagi orang lain.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 372 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dan

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 terkait Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Andrias Sofian Bin Abu Bakar terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun.





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Uraian di atas dapat digunakan sebagai dasar analisis bahwa dengan adanya putusan tersebut terdakwa telah melaksanakan pertanggungjawaban pidananya dimana terdakwa telah majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara selama dua tahun.

#### 4. SIMPULAN

Uraian-uraian yang telah di kemukakan sebelumnya dalam kaitanya dengan pokok permasalahan yang ada, maka disimpulkan bahwa :

1. Faktor penyebab terdakwa melaksanakan tindak pidana penggelapan terhadap kendaraan roda empat adalah disebabkan oleh faktor ekonomi, faktor keinginan, faktor kesempatan dan faktor lemahnya iman. Sehingga keadaan tersebut memaksa korban untuk melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam putusan Nomor 120/Pid.B/2022/PN.Tjk
2. Pertanggungjawaban pidana terhadap terdakwa yakni terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian Resor kota Bandar

Lampung kemudian ditahan selama proses penyidikan dan persidangan berlangsung kemudian dijatuhi hukuman penjara selama dua tahun sebagaimana disebutkan dalam putusan nomor 120/Pid.B/2022/PN.Tjk.

#### Saran

Kesimpulan di atas dijadikan dasar bagi penulis untuk membuat saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan pemangku kepentingan di masa mendatang. Saran yang diberikan ditujukan untuk:

1. Kepolisian hendaknya memberikan penyuluhan kepada perusahaan persewaan tentang cara meningkatkan keamanan dalam menjalankan usaha persewaan kendaraan roda empat, dapat dilakukan dengan cara memberikan petunjuk tentang penggunaan alat-alat keamanan yang bisa digunakan pada kendaraan yang akan disewakan seperti GPS(Global Postitioning System). Apabila terjadi dugaan penggelapan kendaraan maka pihak polisi akan terbantu karena dapat dengan mudah menemukan kendaraan yang digelapkan. Polisi juga dapat



mengeluarkan arahan untuk memperingatkan penyewa baru, terutama saat menyewa kendaraan. Dengan bimbingan dan kerjasama dari penyewa dan pemilik usaha, diharapkan penanganan perselingkuhan ke depan akan lebih efisien dan efektif.

2. Penyewa dapat menggunakan uang jaminan dan barang-barang lainnya sebagai jaminan, menyaring penyewa dengan hati-hati menggunakan identitas dan profil penyewa untuk memastikan bahwa penyewa tidak melakukan tindakan kriminal. Standar keamanan untuk layanan penyewaan kendaraan harus ditingkatkan melalui prosedur standar. Selain itu, jika terjadi kasus kriminal, harap bekerja sama dengan polisi dari perusahaan rental mobil agar penyelidikan dan penanganan kasus berjalan lancar.

## 5. DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Adam Chazawi. 2003. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Universitas Negeri Malang, Malang.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*, Media Nusa Creative, Malang.
- Hanafi Amrani, Mahrus Ali. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Jakarta.
- Hanafi Mahrus. 2015. *Sistem Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan pertama, Rajawali Pers, Jakarta.
- Moeljatno. 1993. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta. Jakarta.
- \_\_\_\_\_. 2000. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Nurul Irfan Muhammad. 2009. *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Dalam Perspektif Fiqh Jinayah*, Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, Jakarta.
- Panca Triatmodjo. 2013. *Peluang Bisnis Dunia Otomotif*, Diva Press, Jakarta.
- R. Abdoel Djamali. 2010. *Pengantar Hukum Indonesia Edisi Revisi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Roeslan Saleh. 1982. *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggung Jawaban Pidana*, Cetakan Pertama, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Salim H.S. 2003. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta.



Sutan Remy Sjahdeini. 2007. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta.

Tongat. 2015. *Hukum Pidana Materiil*, UMM Press, Malang.

#### **A. Perundang-Undangan dan Peraturan Lainnya**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (Hasil Amandemen).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *Jo* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 *Jo* Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

#### **C. Sumber Lain**

Andreae, Sybrandus Johannes Fockema & Gokkel, Nikolaas Egbert Algra, H.R. W. 1977. *Rechtsgeleerd handwoordenboek. Indonesian & Dutch*, Terjemahan Kamus Istilah Hukum Belanda-Indonesia, Bina Cipta. Bandung.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 2000. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.

Abdul Sani. 2005. *Tanggung Jawab Para Pihak Dalam Pelaksanaan Perjanjian Sewa Menyewa Mobil*, C.V. Mutiara Transportation, Kota Tegal.

Aulia Shafira, Erna Dewi, Zainudin Hasan. 2021. *Pertanggungjawaban*



- Pidana Pelaku Tindak Pidana Perjudian Di Desa Merak Batin Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan*, Jurnal Dinamika Hukum dan Masyarakat, Vol 3, No 2.
- Dinda Salsabila, Angga Alfian, Lukmanul Hakim. 2022. *Pertanggungjawaban pidana terhadap pemalsuan surat rapid test antigen*. Jurnal kewarganegaraan. Bandar Lampung. Vol 6. No 2.
- Suparmaji, Desi Andreswari, Endina Putri Puwandari. 2017. *Sistem Rental Mobil di Kota Bengkulu dengan Metode Electre IV dalam Membuat Keputusan Pemilihan Mobil Rental Berbasis Website*. Jurnal Rekursif. Bengkulu. Vol. 5 No. 3 <http://www.inassociates.com/articles-fraud-in-criminal-law-indonesia.html>
- Kenny Wiston. *Unsur Sengaja dan Tidak Sengaja Dalam Hukum Pidana*, <https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum>
- [pidana/#:~:text=Kesengajaan%20\(dolus\),Kesengajaan%20yaitu%20menghendaki&text=Kesengajaan%20sebagai%20maksud%20yaitu%20menghendaki,timbulnya%20akibat%20dari%20perbuatan%20itu.](https://www.kennywiston.com/unsur-sengaja-dan-tidak-sengaja-dalam-hukum)
- Suryodiningrat. 1985. *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Transito, Bandung.
- Teguh Ariyadi, <https://lsc.bphn.go.id/konsultasiVieu?id=1009#:~:text=Berdasarkan%20Pasal%201548%20Kitab%20Undang,pembayaran%20suatu%20harga%20yang%20disinggupi>.
- Yurifa Chris Herditia. 2020. *Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penggelapan Mobil Rental*, Skripsi UNSRI, Palembang.
- Zainab Ompu Jainah, dkk. 2021. *Analisis Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Kekerasan*, Bureaucryacy : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance, Vol. 1, No. 3.